



SALINAN

BUPATI SEKADAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SEKADAU

NOMOR 24 TAHUN 2017

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

menimbang

- : a. bahwa kedudukan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selaku Pejabat Negara dan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah, perlu diberikan hak-hak keuangan dalam bentuk gaji dan tunjangan, biaya operasional, biaya sewa rumah dan biaya penunjang operasional untuk menunjang pelaksanaan tugas dan kewajibannya yang ditetapkan berdasarkan prinsip akuntabilitas, profesionalitas, proporsionalitas dan transparan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

mengingat

- : 1. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2. Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
- 3. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2010 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN
KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA
DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau
2. Kepala Daerah adalah Bupati Sekadau
3. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Sekadau.
4. Pejabat Negara adalah Bupati Sekadau dan Wakil Bupati Sekadau sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
6. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Umum Daerah.
7. Belanja Daerah adalah kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
8. Biaya Operasional adalah biaya untuk pelaksanaan tugas-tugas Kepala Daerah dan Wakil Daerah yang meliputi biaya rumah tangga, biaya pengadaan dan/atau pemeliharaan sarana dan prasarana, sarana mobilitas dan kesejahteraan.

9. Biaya Penunjang Operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
10. Sewa Rumah Jabatan adalah biaya penyewaan rumah yang dipergunakan untuk rumah jabatan dikarenakan belum tersedianya rumah jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sekadau.

BAB II
KEDUDUKAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA
DAERAH
Pasal 2

- (1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pejabat Negara.
- (2) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kedudukannya mendapatkan hak-hak keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL
KEPALA DAERAH
Bagian Kesatu
Gaji dan Tunjangan

Pasal 3

- (1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diberikan Gaji dan Tunjangan yang meliputi : gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya.
- (2) Besarnya gaji pokok Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tunjangan keluarga dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pejabat Negara, kecuali ditentukan lain dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Disamping menerima penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat diberi tambahan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak dibenarkan menerima penghasilan dan atau fasilitas lainnya secara rangkap dari Negara dengan ketentuan yang bersangkutan dapat memilih penghasilan dan atau fasilitas yang menguntungkan baginya.

- (2) Penghasilan dan/atau fasilitas rangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk yang berasal dari organisasi, badan usaha dan yayasan milik daerah.

Bagian Kedua
Sarana dan Prasarana
Pasal 5

- (1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan masing-masing rumah jabatan dan perlengkapan beserta biaya pemeliharaannya.
- (2) Rumah jabatan beserta perlengkapan dan biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Ketiga
Sewa Rumah Jabatan
Pasal 6

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum menyediakan rumah jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Daerah dapat menyewa rumah untuk dijadikan rumah jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (2) Penyewaan rumah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap rumah pribadi yang bersangkutan sepanjang memenuhi standar rumah jabatan.
- (3) Penyewaan rumah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam suatu perjanjian sewa menyewa.

Pasal 7

- (1) Perhitungan besaran sewa rumah jabatan dilakukan dengan rumus perhitungan sewa rumah Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil perhitungan harga sewa rumah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dinegosiasikan dengan pihak penyewa, sehingga diperoleh harga yang sesuai dengan harga pasar yang berlaku dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Sewa rumah jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Standar Rumah Jabatan
Pasal 8

- (1) Rumah Jabatan untuk Kepala Daerah dengan ukuran maksimal :
 - a. Luas bangunan 500 m²
 - b. Luas tanah 3.000 m² dan
 - c. Luas pendopo 250 m²

- (2) Rumah jabatan untuk Wakil Kepala Daerah dengan ukuran maksimal :
 - a. Luas bangunan 350 m²
 - b. Luas tanah 1.500 m²
 - c. Luas pendopo 175 m²

Bagian Kelima
Sarana Mobilitas
Pasal 9

- (1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan masing-masing sebuah kendaraan dinas.
- (2) Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berhenti dari jabatannya, wajib menyerahkan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara lengkap dan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah tanpa suatu kewajiban dari Pemerintah Daerah untuk memberikan ganti rugi atau kompensasi akibat pemeliharaan, rehabilitasi dan penambahannya.
- (4) Selain kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah disediakan kendaraan operasional untuk menunjang kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Bagian Keenam
Biaya Operasional
Pasal 10

- (1) Untuk pelaksanaan tugas-tugasnya, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan biaya operasional sebagai berikut :
 - a. Biaya rumah tangga yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan rumah tangga Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - b. Biaya pembelian inventaris rumah jabatan dipergunakan untuk membeli barang-barang inventaris rumah jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - c. Biaya pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris dipergunakan untuk pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris yang dipakai atau dipergunakan oleh Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - d. Biaya pemeliharaan kendaraan dinas dipergunakan untuk pemeliharaan kendaraan dinas yang dipakai atau dipergunakan oleh Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah;
 - e. Biaya pemeliharaan kesehatan dipergunakan untuk pengobatan, perawatan, rehabilitasi, tunjangan cacat dan uang duka bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah beserta anggota keluarganya;

- f. Biaya perjalanan dinas dipergunakan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah;
 - g. Biaya pakaian dinas dipergunakan untuk pengadaan pakaian dinas Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah beserta atributnya.
- (2) Besarnya biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan memperhatikan azas keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas.

Bagian Ketujuh
Biaya Penunjang Operasional
Pasal 11

- (1) Selain Biaya Operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan biaya penunjang operasional.
- (2) Biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk :
- a. Koordinasi yang meliputi koordinasi vertikal, horizontal dan subordinasi;
 - b. Penanggulangan kerawanan sosial masyarakat; dan
 - c. Pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah seperti kegiatan kenegaraan, promosi dan kegiatan protokoler lainnya.
- (3) Besarnya Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan azas keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Sekadau.
- (4) Besarnya pembagian Biaya Penunjang Operasional kepada Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- a. Kepala Daerah sebesar 60% dari Biaya Penunjang Operasional;
 - b. Wakil Kepala Daerah sebesar 40% dari Biaya Penunjang Operasional.

BAB IV
PENGANGGARAN DAN PENGELUARAN
Pasal 12

Pengeluaran yang berhubungan dengan pelaksanaan Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sekadau.

Pasal 13

Pengelolaan Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Penyusunan, pelaksanaan tata usaha, akuntansi, dan pertanggungjawaban belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipersamakan dengan belanja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 30 Mei 2017

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Diundangkan di Sekadau
pada tanggal 30 Mei 2017

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU,

TTD

A. ADRIANTO GONDOKUSUMO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2017 NOMOR 28

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


RADIUS
NIP. 19810910 200803 1 001